

# DISKURSUS MODERASI ISLAM DALAM PENGGUNAAN CADAR DI IAIN SORONG

## ISLAMIC MODERATISM DISCOURSE ON THE USING OF VEIL AT IAIN SORONG

*Sudirman*

IAIN Sorong, Papua Barat

Jl. Sorong Klamono KM. 17 Klablim Kota Sorong

Email: sudirmaniainsorong@gmail.com

*Muhammad Rusdi Rasyid*

IAIN Sorong, Papua Barat

Jl. Sorong Klamono KM. 17 Klablim Kota Sorong

Email: rusdipasca@gmail.com

*Rosdiana*

IAIN Sorong, Papua Barat

Jl. Sorong Klamono KM. 17 Klablim Kota Sorong

Email: rosdianalitbang@gmail.com

Naskah diterima tanggal 1 Maret 2020, Naskah direvisi tanggal 15 April 2020, Naskah disetujui tanggal 9 Juni 2020

### Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan cadar perspektif moderasi hukum Islam di kampus IAIN Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah dosen, mahasiswa, dan civitas akademika IAIN Sorong. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pemakaian cadar di kampus. Beberapa dosen melarang penggunaan cadar saat proses belajar mengajar berlangsung dalam kelas dan ada pula dosen yang membolehkan. Terdapat mahasiswa yang tetap menggunakan cadar meskipun harus meninggalkan ruang kuliah. Ada juga mahasiswa yang membuka cadarnya saat proses pembelajaran. Tawaran moderasi hukum Islam terhadap kedua permasalahan tersebut terletak pada lahirnya sebuah regulasi yang berlandaskan kemaslahatan tanpa mengorbankan hak mahasiswa.

**Kata Kunci:** *cadar, moderasi, hukum islam*

### Abstract

*The focus of this study is to analyze the use of the veil of the moderation perspective of Islamic law on the campus of IAIN Sorong. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants of this study were lecturers, students, and the academic community of IAIN Sorong. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that there are differences in views regarding the use of veils on campus. Some lecturers forbid the use of the veil when the teaching and learning process takes place in class and some lecturers allow it. Some students continue to use the veil even though they have to leave the lecture hall. Some students open the veil during the learning process. The offer of moderation of Islamic law on these two problems lies in the birth of a regulation based on benefit without sacrificing student rights.*

**Keywords:** *veil, islamic moderation, Islamic law*

## PENDAHULUAN

**P**asal 28 E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" (Presiden Republik Indonesia, 1945). Selanjutnya dalam pasal 28I ayat 1 bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Begitu juga dalam pasal pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Serta dalam pasal 28J ayat 2 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Dari beberapa pasal konstitusi tersebut memberikan penguatan terhadap kebebasan yang terlindungi untuk menjalankan agama (Presiden Republik Indonesia, 1945).

Niqab atau cadar akhir-akhir ini telah menjadi polemik terhadap penggunaannya di lingkungan kampus. Pro-kontra pandangan terhadap pelarangannya telah terjadi sejak adanya indikasi paham yang mendasari pemakaian niqab tersebut adalah paham yang berujung pada paham ekstrimis atau radikal. Namun, di sisi lain pelarangan tersebut justru dinilai mengenyampingkan kebebasan menjalankan prinsip dalam beragama.

Salah satu wujud pelarangan tentang cadar ini diumumkan oleh surat rektor No. B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswa bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini berdasar pada beredarnya foto-foto mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang memakai cadar sedang mengibarkan salah satu organisasi keislaman di lingkungan kampus. Hal serupa juga dilakukan oleh salah satu dosen di IAIN Bukit Tinggi Dr. Hayati Syafri yang dinonaktifkan karena alasan bertentangan dengan otonomi regulasi kampus (Rasyid & Bukido, 2018).

Dua kasus di atas merupakan contoh adanya pelarangan secara keras dalam lingkungan kampus terhadap pemakaian niqab atau cadar. Namun dari sisi lainnya, jika dikaji secara hukum nasional ataupun hukum Islam

tentunya akan memberikan perspektif yang berbeda. Jika dikaji dari sisi hukum nasional maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan regulatif bersifat umum yang mengatur skala nasional. Sejauh ini, peraturan tersebut hanya sebatas pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini masih menuai kritikan dari berbagai pihak.

Sedangkan jika dikaji dari segi hukum Islam yang menonjol adalah pada sisi pemahaman mazhab yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengamalkan agama. Sehingga yang sering muncul dalam pespektif ini adalah memakai cadar karena ada mazhab yang menganjurkan pemakaiannya pada posisi wajib (Rasyid & Bukido, 2018). Di sisi lain, menjalankan mazhab merupakan pilihan bagi setiap orang untuk memilih mazhab yang diketahuinya dan dipahami untuk diamalkan.

Menjadi polemik jika terbit suatu regulasi yang bersinggungan dalam pengamalan mazhab seperti pelarangan cadar. Aturan yang mengatur pengamalan sebuah pemahaman mazhab dianggap terlalu jauh mengatur perilaku keagamaan individu masyarakat. Sehingga aturan tersebut justru menampakkan adanya ketimpangan dari segi tujuan sebuah hukum dibuat yaitu salah satunya kemanfaatan.

Jika dikaji dari sisi hukum Islam terhadap pemakaian cadar, maka yang menguat adalah alasan menjalankan agama secara mendalam dengan berpedoman pada salah satu mazhab (Qolbi, 2013). Sedangkan pengamalan mazhab adalah merupakan hak individu bagi setiap pemeluk agama yang dijamin langsung oleh konstitusi.

Sangat penting menemukan titik tengah sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam suatu pengamalan mazhab dalam menjaga kebersamaan. Jika tidak ada pemikiran dan gerakan untuk mencari jalan tengah terhadap setiap masalah, maka yang tercipta adalah saling menguatkan kelompok masing-masing dan pada akhirnya timbul gesekan atas pemahaman yang radikal terhadap pengetahuan yang masing-masing ingin dijalankan dan ditegakkan (Amin, 2014).

Adanya desakan dari pemerintah untuk tidak memakai cadar di beberapa tempat berimplikasi terhadap regulasi yang lahir di lingkungan kampus. Membatasi mahasiswa berbusana, jika dikaji secara yuridis maka pihak kampus secara otonom dapat mengatur batasan-batasannya. Namun batasan yang dimaksud saat-saat tertentu saja, seperti pelayanan akademik, tatap muka perkuliahan, pelayanan perpustakaan serta tempat-tempat tertentu lainnya yang harus manampakkan wajahnya. Namun pada situasi dan waktu serta tempat tertentu pemakaian cadar tetap dipakai.

Seperti halnya dalam pemakaian cadar, yang akhir-akhir ini ada pemandangan berbeda bagi mahasiswa yang memakai cadar saat memasuki lingkungan kampus. Mahasiswa yang memakai cadar seakan-akan memberikan sugesti negatif ketimbang sugesti positif yang diakibatkan adanya wacana pelarangan memakai cadar saat-saat tertentu dalam lingkungan kampus, seperti halnya pemakaian cadar di lingkungan kampus IAIN Sorong.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah karena kejadian yang terjadi di kampus UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta atau kampus lainnya, dapat dijadikan sebagai alasan untuk pelarangan cadar bagi mahasiswa secara menyeluruh di Indonesia?. Kemungkinan menjawab pertanyaan ini dibutuhkan beberapa penelitian mendalam agar dapat memberikan gagasan yang faktual.

Sebaliknya, apakah larangan yang disampaikan pemerintah atau pihak kampus keliru jika melarang mahasiswa memakai cadar pada lingkungan kampus pada waktu dan tempat tertentu? Hal inilah yang menjadi titik kajian dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan term moderasi jika disandingkan dengan hukum Islam akan memberi wacana baru khususnya dalam menyelesaikan masalah pelarangan pemakaian cadar dalam lingkungan kampus.

Tujuan penelitian ini adalah mencari “jalan tengah” di antara peraturan dalam kampus dengan keinginan seseorang menjalankan agama sesuai afiliasi pemahamannya. Manfaat penelitian ini adalah menemukan jalan tengah sebagai solusi terhadap dua titik pandangan yang berbeda.

## TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendeteksi penelitian terdahulu dan mengetahui perbedaan dan kesamaan penelitian ini maka, terlebih dahulu mengungkapkan penelitian yang berkaitan sebagai berikut:

*Pertama:* Moh. Dahlan, “Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi”, dalam jurnal al-Ihkam. Pada kesimpulannya menjelaskan bahwa ijtihad moderat bukan hanya dibangun dari nas-nas semata melainkan harus memperhatikan aspek lain seperti cara berpikir yang jernih, tulus, dan ikhlas agar moderasi hukum Islam yang lahir menjadi sistem hukum yang inklusif dan akomodatif terhadap dinamika kehidupan. Sehingga akan nampak gagasan hukum Islam yang berkeadilan dan seimbang dalam pemberlakuan pada tataran empiris (Dahlan, 2016).

Pada penelitian tersebut memberikan gambaran tentang mederasi hukum Islam sebagai hasil ijtihad dalam menemukan titik tengah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini lebih menganalisis langsung terhadap moderasi yang lahir dari otonomi kampus dengan fenomena pemakaian cadar di lingkungan IAIN Sorong.

*Kedua:* Muhammad Khudori, “Kontroversi Hukum Cadar dalam Perspektif Dialektika Syariat dan Adat”, dalam jurnal “Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan”. Khudori menjelaskan bahwa cadar merupakan permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama. Sikap yang paling bijak dalam menanggapi permasalahan ini adalah saling menghargai berbagai macam pendapat yang ada. Kelompok yang pro dengan pemakaian cadar hendaknya tidak merasa pendapatnya paling benar, sehingga menyalahkan kelompok lain yang tidak sepakat dengan pemakaian cadar. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang tidak sepakat dengan cadar juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang memakai cadar. Masing-masing kelompok tidak boleh menggunakan kebijakan dan kekuasaannya untuk menghalangi kelompok lain menjalankan ajaran agamanya sesuai yang dipahami dan diyakininya, karena menjalankan ajaran agama sesuai yang dipahami dan diyakini dijamin oleh UUD 1945. Memakai atau tidak

memakai cadar merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Bagi para pemakai cadar hendaknya juga dapat bersikap luwes, tidak kaku jika dalam kondisi-kondisi tertentu yang dilegalkan syara' diharuskan membuka cadarnya (Kudhori, 2019).

Pada penelitian Muhammad Khudori ini lebih memfokuskan penelitian kepada adanya kontroversi terhadap hukum pemakaian cadar jika dihubungkan dengan syariat dan adat. Sedangkan penelitian ini meneliti secara mendalam tentang cadar dalam pandangan moderasi hukum Islam dalam lingkungan kampus.

*Ketiga*, Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido menjelaskan bahwa berbagai pandangan ulama tafsir dan cendekiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim tanpa mengindahkan sisi normatif dan historis dari penggunaan cadar tersebut. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah "keharusan" penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari *satr*, yakni bagian yang harus disembunyikan (Rasyid & Bukido, 2018).

Dalam penelitian tersebut, lebih berfokus pada permasalahan hukum pemakaian cadar dalam Islam ditinjau dari aspek normatif dan historisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memandang pemakaian cadar merupakan situasional tergantung dari aspek tempat dan situasinya. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada bagaimana perspektif mederasi hukum Islam terhadap pemakaian cadar di lingkungan kampus.

*Keempat*: Muhammad Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian

Perspektif Sejarah), dalam jurnal "DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum". Menjelaskan secara rinci hasil penelitiannya bahwa, Nabi Muhammad saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, mengimbau ataupun menyuruhkan niqab kepada perempuan. Andaikan niqab dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan "wasilah" untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melakukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Niqab atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya, tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya (Muh. Sudirman, 2019).

Relevansi penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang cadar. Dalam penelitian jurnal tersebut juga banyak menjelaskan bahwa jangan menjadikan cadar sebagai penjaga marwah semata. Sehingga dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam segi kajian namun jika mengkaji fokus terhadap kedua penelitian akan nampak berbeda dikarenakan penelitian ini kelak lebih menganalisis secara konstruktif pemakain cadar dalam lingkungan kampus serta urgensi regulasi yang mclarangnya.

*Kelima*: Silmi Fitrotunnisa, "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa baik NU dalam Bahsul Masail maupun Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih wa Tajdid bersepakat tidak ada nash yang mendukung tentang perintah terhadap pemakaian cadar, atau kata lainnya hukum cadar adalah tidak wajib (Silmi Fitrotunnisa, 2018).

Relevansi antar penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum terhadap pemakaian cadar. Namun terkhusus dalam penelitian ini yang membedakan kajian jurnal tersebut adalah metode ijtihad yang dijadikan sebagai pendekatan perspektif, sementara dalam penelitian ini adalah perspektif moderasi hukum Islam.

**Keenam:** Ahmad Agis Mubarok dan Diaz Gandara Rustam, "Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia, dalam jurnal *"Jurnal of Islamic Studies and Humanities"*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara memiliki lima karakter. *Pertama*, Islam Nusantara selalu sesuai dengan konteks zaman. *Kedua*, ia mengambil sikap toleran terhadap perbedaan. *Ketiga*, ia menghargai tradisi yang telah lama ada sebelumnya. *Keempat*, ia bersikap progresif terhadap kemajuan zaman. *Kelima*, ia membebaskan (Agis et al., 2018).

Relevansi penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah menjadikan moderasi sebagai perspektif. Namun muncul perbedaan mengkhusus jika melihat kajian penelitian ini khusus moderasi hukum Islam terhadap pemakaian cadar.

Pada beberapa penelitian di atas menggambarkan bahwa telah banyak peneliti mengkaji khususnya permasalahan pemakaian cadar, begitu juga term moderasi telah banyak digunakan sebagai perspektif dalam menganalisa pengamalan beragama. Namun penelitian perspektif moderasi hukum Islam masih kurang pada masa kontemporer yang membahas hal tersebut, terlebih lagi jika dikaitkan fenomena faktual dan aktual dengan adanya pelarangan pemakaian cadar di lingkungan kampus.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2013). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk; (1) untuk menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis; (2) melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi

terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Sukardi, 2004).

Sumber data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti mengamati fenomena natural yang berkaitan dengan pemakaian cadar di lingkungan IAIN Sorong, kemudian diberikan makna. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memudahkan untuk menjawab permasalahan pemakaian cadar di lingkungan kampus perspektif moderasi hukum Islam. Peneliti juga mengamati secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, dan aktivitas. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2012).

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan terkait dosen, mahasiswa, dan informan lainnya yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian. Selain wawancara juga menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 73 mahasiswa. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait. misalnya hasil penelitian, dan peraturan-pertauran tertulis berkaitan dengan hukum pemakaian cadar.

## PEMBAHASAN

### *Konsep Moderasi dalam Pemakaian Cadar*

Menguatnya moderasi berbanding dengan melajunya ekstremisme yang dibungkus dengan fenomena fundamentalis. Indonesia sebagai negara yang plural akan menghadapi tantangan-tantangan untuk mewujudkan suatu persatuan dalam perbedaan, mengamalkan keseragaman pada keragaman.

Moderasi yang lahir dari induknya toleransi sering menjadi polemik jika dipandang bahwa moderasi lebih mengarah pada liberalisme. Adanya sikap terlalu mentolerir sesuatu yang sifatnya fundamentalis berdampak pada terkikisnya pondasi kesakralan suatu aturan dalam Al-Qur'an. Seakan-akan mencari solusi dengan membuka permasalahan baru yang menciderai keabsahan dalam menjalankan agama.

Telaah moderasi merupakan suatu term yang seharusnya menjadi titik temu untuk mendamaikan pemahaman yang saling berseberangan. Terutama jika suatu aturan yang eksplisit mengatur ajaran agama secara mendalam. Konsep moderasi diharapkan sebagai benteng untuk mengejawantahkan paham yang bercorak ekstrimis, terlebih lagi jika melihat kemajemukan paham keislaman yang ada di Indonesia. Menjadi kekhawatiran jika suatu kekuasaan dijadikan alat untuk menghukum kelompok tertentu karena sentimen keagamaan (Faiqah & Pransiska, 2018).

Menetapkan hukum cadar apakah wajib atau sebatas sunah menjadi pangkal persoalan terhadap pengamalan bercadar (Abdul Karim Syekh, 2019). Hal ini diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat dan hadis oleh para mufassir dan fukaha mengenai batasan aurat. Sehingga mempengaruhi istinbath hukum para fuqaha dalam menetapkan hukum memakai cadar (Fitrotunnisa, 2018).

Beberapa pendangan ulama berikut mengenai perbedaan hukum memakai cadar, seperti pendapat dalam mazhab Maliki bahwa wajah perempuan bukan merupakan aurat sehingga memakai cadar hukumnya sunah, namun jika menghawatirkan dengan fitnah maka hukumnya wajib. Menurut pendapat dari Syafiyyah bahwa wajib menutup aurat termasuk muka dan telapak tangannya jika bertemu dengan lelaki asing yang bukan mahramnya. (Toha Andiko, 2018). Kedua pendapat ini saja telah nampak perbedaan yang sangat signifikan terhadap hukum pemakain cadar, sehingga sangat dibutuhkan suatu pendapat yang berada pada posisi tengah untuk menjauhkan dari kebingungan masyarakat yang seharusnya mencari jalan tengah untuk pemersatu, justru melahirkan potensi sentimen pemecah belah keutuhan atau kesatuan. Sehingga prinsip moderasi yang ingin dibangun harus berdiri sendiri tanpa adanya tendensi dari kepentingan siapa saja, murni sebagai *sirat al-wasatiyyah* (jalan tengah). Sehingga dapat keluar dari satu masalah tanpa menggali atau memunculkan masalah yang lainnya (Futaqi, 2018).

Moderasi Islam sering disebut sebagai *al-washatiyyah al- Islamiyyah*. Jika melihat term moderasi oleh Yusuf al-Qardawiy lebih kepada indikator semata tidak kepada prinsip yang bersifat ushul dalam hukum Islam. Setelah memperhatikan indikator-indikator oleh Yusuf al-Qardawiy lebih mengarah kepada adanya pencarian titik tengah antara paham yang terlalu radikal dengan paham yang terlalu moderat. Sedangkan moderasi hukum Islam adalah sebuah konsep yang akan menjadi penengah (*al-washatiyyah fii hukmil Islam*) dalam setiap permasalahan yang muncul. Termasuk menemukan titik temu antara cadar dan pelarangan pemakaiannya dalam lingkungan kampus (Abdurrohman et al., 2018).

Wacana hukum Islam telah dibangun dan diterapkan oleh Ahmad Hasyim Muzadi dan telah dijelaskan dalam beberapa bidang di antaranya; konsep keseimbangan antara pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan lingkungan untuk menjaga kelestarian dalam keberlangsungan kemaslahatan hidup manusia, moderasi dalam bidang ekonomi, moderasi dalam tata kehidupan kemasyarakatan, moderasi dalam akidah, moderasi dalam bidang hukum (Rasyid & Bukido, 2018).

Gagasan Hasyim Muzadi dalam moderasi hukum Islam telah memberikan pijakan dasar bahwa konsep *rahmatan lil alamin* merupakan term dalam memoderasi setiap permasalahan yang ada sehingga di setiap permasalahan ada solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam bertindak.

Konsep tentang moderasi hukum Islam selama ini yang bergulir adalah hanya sebatas term moderasi Islam disinggungkan kepada kajian hukum Islam yang lebih moderat. Konsepsi moderasi hukum Islam lebih meletakkan pada hukum Islam yang solutif terhadap perkara tanpa mengobrak abrik prinsip agama Islam. Moderasi hukum Islam ini harus dijadikan sebagai konsep terbukanya *rahmatan lil alamin* yang mengaplikasikan ayat *yuridullahu bikumul yusra walaa yuridu bikumul 'usr*, bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan.

Dengan demikian adanya gesekan antara pengamalan pemahaman fikhiyah terhadap pemakaian cedar yang justru mendapat larangan dari pemerintah dengan alasan antisipatif timbulnya paham yang mengarah pada kemudharatan, tentunya harus mendapatkan solusi. Salah satu solusinya adalah penerapan konsep moderasi hukum Islam.

Dialektika antara teks dan realitas saling berbanding lurus sehingga terbentuknya atau terciptanya sebuah hukum, karena tujuan utama Allah menciptakan Al-Qur'an dan mengutus Nabi adalah kemaslahatan umat manusia. Hasil ijtihad para ulama fuqaha terdahulu melahirkan sebuah hukum sejatinya memperhatikan prinsip *al-murunah*, fleksibilitas (Faiqah & Pransiska, 2018). Hekakatnya sebuah hukum senantiasa lahir dari pergumulan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis. Konsekuensi logis dari realitas tersebut yaitu sebuah hukum bisa saja berubah dengan berubahnya konteks kemasyarakatan di mana hukum itu hendak diaplikasikan. Sebagaimana dalam pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa berubahnya suatu hukum karena adanya beberapa faktor di antaranya pengaruh tempat, waktu, adat, kondisi (Wijaya, 2017). Sehingga munculnya sebuah pelarangan pemakaian cedar pada lingkungan kampus juga berdasar pada situasi dan kondisi yang sering dikaitkan dengan paham radikal dan aksi terorisme.

Yusuf al-Qaradawi telah memberikan pandangan dalam karyanya *fiqh al-taisir*, sebuah pemahaman fiqh yang memberikan kemudahan. *Fiqh al-taisir* dijadikan ikon sebagai wujud ekspresi pemahaman terhadap hukum Islam yang mengarah kepada kemudahan bukan kesulitan yang mengarah pada penyiksaan (Abdurrohman et al., 2018).

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kemudahan dan bukan kesulitan merupakan salah satu karakteristiknya, jika seseorang terbebani di luar dari kesanggupannya maka ada alternatif yang lebih memudahkan namun tetap menjaga marwah atau eksistensi perbuatan tersebut. Sebagai contoh, seseorang tidak sanggup salat berdiri maka ada alternatif dengan duduk atau berbaring bahkan hanya isyaratpun diperbolehkan, hal ini tidak merusak

keabsahan salat melainkan wujud dari keringanan dalam menjalankan ibadah. Contoh lain, jika seseorang tidak memiliki waktu luang untuk salat karena sesuatu hal maka dapat dijamak dengan waktu salat lainnya, orang yang sakit di bulan Ramadan bisa berpuasa di luar bulan Ramadan sebagai pengganti puasanya. Sehingga ekspresi kelonggaran dalam memberikan solusi yang tidak memberatkan lahir dari ekspresi moderasi hukum Islam (Darlis, 2017).

Pembahasan di atas tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada keinginan hawa nafsu manusia, juga tidak berarti bahwa hukum dengan enaknya diotak atik oleh penafsiran manusia, atau kepentingan manusia, melainkan bahwa konsep ini memberikan pilihan kepada manusia untuk melaksanakan hukum yang paling mudah dari hukum yang ada. Pemikiran seperti ini bukan hal yang baru dalam Islam, tapi justru pemahaman tersebut lahir dari hasil perenungan dari sekian banyak fakta dalam Al-Qur'an, hadis dan kaedah fiqhiyah yang menghendaki kemudahan bagi manusia.

Pada posisi inilah yang menguatkan bahwa hukum Islam sangat moderat, dalam artian bahwa tidak menyulitkan dan mengandung prinsip fleksibilitas dalam penerapannya. Untuk lebih lengkapnya maka perlu diuraikan lebih lanjut karakteristik moderasi hukum Islam kaitannya dengan pemakaian cedar dalam lingkungan kampus sehingga memberikan pandangan baru dalam menemukan titik temu yang berimbang baik kepentingan agama (pemahaman pemakaian cedar) maupun kepentingan pemerintah (larangan pemakaian cedar di lingkungan kampus). Sehingga memberikan khasanah baru dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa ada solusi dalam berbagai permasalahan yang dijadikan sebagai alternatif jalan keluar. Sehingga penelitian ini diharapkan menjawab persoalan-persoalan tersebut.

### ***Telaah Moderasi Pemakaian Cedar di Lingkungan IAIN Sorong***

Menjadi suatu perhatian akhir-akhir ini, pemerintah atau pihak perguruan tinggi milarang penggunaan cedar terhadap para

mahasiswa dalam lingkungan kampus di beberapa perguruan tinggi. Dengan alasan bahwa cedar besar kaitannya dengan paham radikal, sedangkan paham radikal dekat dengan aksi-aksi teroris. Pada posisi tersebut, terjadi kontra produktif antara kebebasan pengamalan agama yang dijamin oleh konstitusi, di sisi lain adanya pelarangan dari pihak kampus untuk tidak memakai cedar bagi mahasiswa. Dengan demikian, diperlukan konstruksi pemikiran moderasi hukum Islam dalam menganalisis pemakaian cedar di lingkungan kampus.

Sorong yang dikenal sebagai Kota dan Kabupaten yang majemuk serta multikultural yang berada di daratan Papua Barat juga terkena dampak terhadap mahasiswa yang memakai cedar di lingkungan kampus. Beberapa kampus yang berlabel Islam seperti Institut Agama Islam Negeri Sorong serta lembaga organisasi keislaman seperti Muhammadiyah yang memiliki kampus Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merupakan ruang terdapatnya mahasiswa yang memakai cedar. Motif pemakaian cedar oleh mahasiswa tentu berbeda-beda, tergantung hal yang melatarbelakangi sehingga memakai cedar (Sahfitri, 2016)

Hasil pertanyaan kepada 73 mahasiswa, masyarakat jawabannya menunjukkan bahwa cedar adalah hukumnya sunah. Sehingga dapat kooperatif dan tunduk dalam aturan kampus IAIN Sorong. Seperti Siti Alfajriani menjelaskan bahwa cedar merupakan sunah untuk menutup muka secara menyeluruh kecuali mata.

Selain itu 66,2 % tidak tahu soal adanya isu pelarangan pemakaian cedar di dalam kampus. Sedangkan 33,8 % lainnya menyatakan pernah membaca kasus di kampus lain tentang pelarangan bercadar. Kampus IAIN Sorong sendiri tidak melarang secara mutlak untuk memakai cedar di lingkungan kampus. Melainkan di beberapa tempat saja harus menunjukkan wajah bagi setiap mahasiswa, seperti pelayanan akademik, proses peminjaman buku di perpustakaan, dan tatap muka pada proses perkuliahan.

Pada umumnya 89,76 % mahasiswa tidak merasa risih atau tidak terganggu dengan adanya mahasiswa yang memakai cedar. Sedangkan yang memakai cedar tahu bahwa ada kondisi tertentu mereka harus membuka cadarnya, seperti dalam penjelasan Endang bahwa mereka tidak keberatan jika membuka cedar saat proses perkuliahan dalam kelas dan pada saat pelayanan akademik.

Mahasiswa lainpun tidak pernah mempermasalahkan terhadap temannya yang memakai cedar. Mereka berbaur seperti biasanya dengan mahasiswa yang tidak memakai cedar. Mahasiswa yang memakai cedar pun tidak pernah memaksa mahasiswa yang tidak memakai cedar untuk memakai cedar. Sehingga meskipun mereka berbeda paham, namun tidak saling mencela satu dengan lainnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Rahmah bahwa dia memakai cedar karena pengamalan atas pengertian agama yang bersumber dari imam mazhab, ada juga karena merasa lebih nyaman, serta alasan-alasan lainnya. Ironisnya jika mahasiswa pemakai cedar ini justru seakan-akan hanya mendapatkan ruang yang sempit di lingkungan kampus.

Rahmah juga menuturkan bahwa beberapa dosen yang menjadi pengampu pada mata kuliahnya mengharuskan untuk membuka cadarnya saat proses pembelajaran sedang berlangsung dengan alasan bahwa pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan adalah tatap muka bukan tatap mata. Rahmah menjelaskan bahwa sejak sekolah pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di suatu pondok pesantren, dia telah diwajibkan untuk bercadar sehingga pengamalan tersebutlah yang diamalkan sampai saat ini. Rahmah membuka cedar jika dosennya perempuan dan di kelasnya semua perempuan. Lebih lanjut penjelasannya, bahwa dia bercadar karena tahu hukumnya dan dalil yang mendasarinya. Sehingga dia mengekspresikan agama dalam bentuk berafiliasi dalam mazhab tertentu, meskipun bercadar namun tidak pernah mendapat doktrin untuk anti Pancasila serta mengancam keutuhan negara.

Sama halnya dengan Minarti yang menggunakan cadar saat di lingkungan kampus. Dalam tuturnya saat diwawancara, bahwa pernah juga dilarang untuk masuk dalam satu mata kuliah diakibatkan dosenya tidak menerima saat jam pelajaran tatap muka berlangsung ada mahasiswa yang tidak memperlihatkan wajahnya. Sehingga tidak mengikuti kuliah karena memakai cadar.

Jika membiarkan peristiwa ini terus terjadi, dengan membiarkan mahasiswa terus keluar saat mata kuliah berlangsung akan memberikan kerugian besar bagi mahasiswa. Sebaliknya jika mahasiswa dipaksa dan terpaksa untuk membuka cadarnya demi untuk tetap berada dalam kelas belajar sedangkan dia pahami bahwa cadar merupakan hal yang harus dilakukannya berdasarkan pemahaman fikhi yang diamalkan, maka akan berdampak pada timbulnya pendapat bahwa haknya tidak terlindungi dalam menjalankan pemahaman agama.

Posisi ini memberikan gambaran bahwa ada sesuatu masih berseberangan, sehingga masih mencari jalan tengah sebagai solusi. Meskipun dalam beberapa pemahaman mahasiswa yang mengatakan bahwa cadar bukanlah wajib. Seperti Siti AlFajriani bahwa tidak memakai cadar karena memahami cadar bukanlah wajib melainkan hanya boleh atau sunah saja sehingga bagi yang memakai cadar dipersilahkan dan bagi yang tidak, juga tidak apa-apa tergantung pemahaman masing-masing.

Pemangku jabatan Wakil Ketua I di IAIN Sorong menuturkan bahwa aturan untuk larangan pemakaian cadar dalam lingkungan kampus, meskipun tidak dijelaskan secara langsung dalam pedoman akademik dan kode etik mahasiswa terhadap pelarangannya, namun bagi mahasiswa yang bercadar dilakukan pendekatan berupa bimbingan konseling untuk mengetahui secara mendalam motif yang melatarbelakangnya.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui latar belakang terhadap mahasiswa yang memakai cadar, sekaligus menggali informasi apakah memiliki tujuan lain untuk mengganggu paham Pancasila serta keutuhan negara. Sehingga mahasiswa yang memakai cadar dapat diberikan pemahaman terkait regulasi serta batasan pemakaian cadar

di lingkungan kampus. Hal tersebut bertujuan agar dapat menemukan solusi jalan tengah baik dari pihak kampus maupun kepada mitra kampus yaitu mahasiswa sehingga tidak menjadikan lagi permasalahan terkait pemakaian cadar.

Endang menuturkan bahwa siap membuka cadarnya jika memang ada regulasi yang pasti terhadap pelarangannya. Menurutnya memakaian cadar hukumnya sunah, dia memakai cadar karena merasa rugi jika tidak menjalankan sunah dengan membuang waktu tanpa menjalankan sunah. Namun jika ada aturan yang jelas untuk membuka pada saat tatap muka maka siap untuk membuka cadarnya.

Sejauh pengamatan peneliti terhadap fenomena pemakaian cadar di lingkungan kampus, untuk mengambil jalan tengah terhadap permasalahan tersebut maka harus ada regulasi yang tertulis dan pasti, baik pelarangan maupun yang membolehkan mahasiswa untuk bercadar. Larangan bercadar secara tertulis dalam kampus IAIN Sorong belum ada. Namun bagi yang bercadar dilakukan konseling untuk mengkonfirmasi terkait motif penggunaan cadar.

Setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan pengetahuannya. Begitu juga seperti pembahasan di awal bahwa setiap orang berhak menjalankan agamanya. Kedua hal tersebut terekspresikan dalam lingkungan kampus secara bersamaan, menuntut ilmu di lingkungan kampus dengan memakai cadar. Jika stigma yang muncul adalah paham radikal bagi pemakaian cadar maka paham radikal ini berpotensi terhadap aksi terorisme. Menghubungkan cadar dan radikalisme merupakan paradigma yang keliru. Karena tidak semua yang bercadar memiliki paham radikal yang negatif.

## PENUTUP

Cadar merupakan ajaran agama yang masih memiliki potensi penafsiran berganda. Ada yang mengatakan bahwa cadar harus dilakukan hukumnya wajib ada juga yang mengatakan bahwa tidak harus dilakukan melainkan hanya sekadar berhijab semata dan hukumnya boleh atau sunah. Kedua pandangan tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan kampus IAIN Sorong yang

beberapa waktu dan tempat cedar harus dilepas oleh mahasiswi justru memberikan penolakan atau keberatan. Di sisi lain, mahasiswi yang mengetahui aturan akademik dalam kampus tersebut lebih mengalah untuk mewujudkan sikap kooperatif. Untuk memberikan suatu titik tengah dalam menciptakan kemaslahatan pada kedua pandangan tersebut, setidaknya ada regulasi yang pasti agar tidak merugikan dan dapat mewadahi sekaligus menjadi jalan tengah kedua kepentingan tersebut.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menghaturkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan terhadap tulisan ini. Khususnya kepada Rektor IAIN Sorong yang telah merespon positif penelitian ini. Terimakasih juga kepada mahasiswi, civitas akademika atas sumbangsih data-data yang telah diberikan dan seluruh informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga moderasi hukum dalam beragama menjadi budaya akademik pada dunia kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Syekh. 2019. Pemakaian Cedar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'. *Al-Mu'ashirah*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Abdurrohman, A., Pendahuluan, A., & Islam, D. 2018. Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 29–41.
- Agis, A., Diaz, M., Rustam, G., Islam, U., & Sunan, N. 2018. Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 153–168.
- Amin, R. M. 2014. Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam Moderat Islam, its Principle and Issues in Islamic Law Tradition. *Al-Qalam*, 20, 23–32.
- Dahlan, M. 2016. Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam*, 11(2), 314–334. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Darlis. 2017. Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13(2), 225–255.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. 2018. *Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai*. *Al-Fikra:Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33–60.
- Fitrotunnisa, S. 2018. Hukum Memakai Cedar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah) Silmi. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(2), 227–246.
- Futaqi, S. 2018. Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Prosiding 2nd Annual Conference for Muslim Scholars, April, 521–530.
- Kudhori, M. 2019. Kontroversi hukum cedar dalam perspektif dialektika syariat dan adat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(1), 33–56. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.33-56>
- Lexy J. Moleong. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (XXXI (ed.)). PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh. Sudirman. 2019. Cedar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49–64.
- Presiden Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 (Vol. 4, Issue 1).
- Qolbi, K. 2013. Makna Penggunaan Cedar Mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih ( INKAFA ). *Jurnal Paradigma*, 1(3), 1–4.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. 2018. Problemtika Hukum Cedar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>
- Sahfitri, H. D. A. 2016. Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cedar (Studi

- Deskriptif Kualitatif Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar pada Mahasiswi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa) (Vol. 3, Issue 10, pp. 1–10). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/flow/article/view/19241/8105>
- Silmi Fitrotunnisa. 2018. Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah) Silmi. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(2), 227–246.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Cet: II). Alfabeta.
- Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cet: II). PT. Bumi Aksara.
- Toha Andiko. 2018. Larangan Bercadar di PT Perspektif Sadd al-Dzariah. *Madania*, 22(1), 113–130.
- Wijaya, A. 2017. Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al Daulah*: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6 (2), 387–394. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>

